



**MODUL HUKUM ISLAM
(LAW-204)**

**MODUL SESI 11
HUKUM EKONOMI SYARIAH, KHES
DAN PERKEMBANGANNYA**

**DISUSUN OLEH
MELANI DARMAN, SH., MH**

Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020**

HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menyebutkan pengertian Ekonomi Syariah
2. Menguraikan prinsip-prinsip bermuamalah secara khusus
3. Menjelaskan konsep harta dalam pandangan Islam

B. Uraian dan Contoh

1. Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebab dua hal ini saling melengkapi satu dan lainnya. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.

Menurut Rachmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi yang kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak individu. Dengan demikian, letak hukum ekonomi sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum pidana atau pidana.

Keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut tampak semuanya bermuara yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang meninjau meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam. Meskipun demikian definisi definisi yang ada saat ini telah memberikan arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan

pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qu'an dan hadist.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi islam disini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa ahli atau pakar tentang ekonomi islam, antara lain:

a. M.Abdul Manan: Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the value of Islam*" Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M.Nejatullah Siddiqi: yang dikmaksud dengan ekonomi islam adalah "*The Muslim Thinkers response is naturally inspired by the teaching of Quran and Sunnah as well as rooted in them*" Ekonomi Islam adalah respon pemikir islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman.

c. M Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah "*Islamic economics aims at the study of human falah (wel being) achived by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation*" (Ekonomi islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu dapat dicerna menggunakan metode keilmuan pada umumnya, sedangkan ekonomi islam sebagai nilai menjadikan ekonomi islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

2. Prinsip bermuamalah secara khusus

- a. Hal hal yang diperintahkan untuk dilakukan:
 - i. Objek perniagaan tersebut harus halal
 - ii. Adanya kerelaan pihak pihak yang bertransaksi

- iii. Kejujuran dan amanah dalam mengurus dana
- b. Hal hal yang dilarang untuk dilakukan:
 - i. Riba / Tambahan

Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *az ziyadah*. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Sehingga para ulama semua sepakat bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang haram.

Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Anshary didefinisikan sebagai berikut, yang artinya: *"Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja."* (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*).

Salah satu larangan riba yang dapat kita jumpai dalam Al-quran adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*

Para ulama membagi beberapa macam riba, berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad s.a.w, yaitu:

- a. Riba Qardh: suatu kelebihan atau manfaat tertentu yang disyaratkan pada yang berhutang.
- b. Riba jahiliyah: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba fadhli: pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda
- d. Riba nas'iah: penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi. Riba nasi'ah ini muncul karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

ii. Gharar / Ketidakjelasan

Ketidak jelasan dalam transaksi membuat seseorang merasa dirugikan, seperti ketidakjelasan barang yang dijual, waktu diterimanya barang dan lain sebagainya. Untuk menghindari dari hal-hal tersebut Islam telah kompleks mengatur semua urusan dalam bermuamalah, hal tersebut sering dikenal dengan istilah Gharar. Beberapa contoh gharar adalah:

- a. Menukar barang dengan barang yang belum pasti contohnya menukar anggur dengan anggur yang masih di pohonnya.
- b. Menjual biji-bijian (gandum, padi dan lainnya) yang sudah matang yang masih ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenis.
- c. Menjual janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Menjual ikan yang belum ditangkap.

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"*

Menurut Syaikh As-Sa'di, gharar termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran.

Apabila ditinjau dari peristiwa, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga hal:

- a. Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum);
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul);
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan, seperti jual beli mobil yang dicuri.

Namun Sebagian ulama ada yang masih memperbolehkan gharar kecil dari sebuah jual beli. Hal ini seperti transaksi online, yang memang tidak memungkinkan pada penjual dan pembeli bertemu.

iii. Tadlis / Maysir / Penipuan.

Sebahagian ahli fiqih hadis mendefinisikan *tadlis* adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.

Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan, karena Allah mengancam orang yang tidak jujur dan tidak adil dengan ancaman siksa yang pedih, seperti yang diuraikan dalam Al-Quran Surat Mutafifin (surat ke 83) ayat 1-3: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"*

Bila diamati perilaku pedagang yang melakukan praktek perdagangannya dengan tidak berprinsip pada etika kejujuran, maka dapat digolongkan dalam beberapa bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh para pedagang, sebagaimana yang disebutkan oleh Adiwarmanto A.

Karim (2010: 31) yaitu penipuan atau *tadlis* yang terjadi pada:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Waktu
4. Harga

3. Konsep Harta Dalam Pandangan Islam

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam Al-Qur'an hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya yang

artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.” (QS. al-Hadiid:7).

Selain itu, menurut Islam status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada.
2. Harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. kesombongan, serta kebanggaan diri.
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini berkaitan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atautkah tidak.
4. Harta sebagai bekal ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan perintah-Nya dan muamalah di antara sesama manusia, melalui zakat, infak dan sedekah. Kebajikan.

Latihan

- a. Sebutkan pengertian Ekonomi Syariah menurut salah seorang ahli!
- b. Jelaskan macam-macam riba!
- c. Jelaskan dua buah sudut pandang Islam terhadap harta!

C. Kunci Jawaban

- a. Menurut Rachmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi yang kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
- b. Riba terdiri dari beberapa macam:
 - a. Riba Qardh: suatu kelebihan atau manfaat tertentu yang disyaratkan pada yang berhutang.
 - b. Riba jahiliyah: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
 - c. Riba fadhli: pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda
 - d. Riba nas'iah: penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi. Riba nasi'ah ini muncul karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.
- c. 1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada.

2. Harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. kesombongan, serta kebanggaan diri.

KHES DAN PERKEMBANGANNYA

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Memahami urgensi pembentukan KHES.
2. Menguraikan Sumber Materi Penyusunan KHES.
3. Memahami muatan pasal-pasal dalam KHES.

B. Uraian dan Contoh

1. Urgensi Pembentukan KHES

KHES dikeluarkan melalui peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum materiil Pengadilan Agama dalam hal sengketa ekonomi syariah).

Adapun beberapa alasan yang menjadi urgensi pembentukan KHES adalah:

1. Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama.

Untuk menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah yang belum ada sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan, warisan, wakaf, wasiat, dan hibah. Kita mengetahui bahwa perkembangan transaksi ekonomi Syariah sangat berkembang pesat. Perkembangan tersebut harus didukung dengan tersedianya perangkat hukum apabila terjadi sengketa.

2. Perkembangan Historis Penerapan Ekonomi Syariah.

Hukum fikih tentang aspek muamalah ini sangat beragam, apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih terbuka bagi ijtihad, dibanding masalah ibadah. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum, sehingga keputusan para hakim di berbagai pengadilan tidak berbeda-beda dalam kasus yang sama. Menurut Frank E Vogel & Samuel L. Hayes, yang membahas hukum Islam dan keuangan, pemikiran awal keuangan Islami bukan suatu temuan (*invention*) abad ini, yang ditandai dengan gerakan politik Islam yang diprakarsai oleh para pemikir ekstrim (*extrimist political movement*), melainkan berakar dari perintah al Qur'an dan

Hadits Nabi Muhammad (Saw), seperti halnya pemikiran yang mengilhami terbentuknya hukum Islam di bidang perkawinan.

Berdasarkan catatan yang ada, institusi keuangan islami pertama adalah proyek Mit Ghamr yang didirikan di Mesir pada tahun 1963, yang segera disusul oleh Nasser Social Bank pada tahun 1971. Gagasan suatu sistem ekonomi Islam berangkat dari keprihatinan dunia Islam tentang penerapan sistem bunga pada bank konvensional yang oleh sebagian kalangan muslim dianggap termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu pada dasawarsa 70-an, ketika untuk pertama kali muncul pemikiran tentang sistem ekonomi Islam dalam Konferensi Internasional tentang Ekonomi Islam di Mekkah pada tahun 1976.

3. Perkembangan Legislasi Syariah Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa DSN MUI sangat tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara ekonomi syariah, karena peraturan yang dikeluarkannya hanya berkaitan dengan masalah perbankan dan putusan DSN tidak kuat secara hukum.

Pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional, namun di sisi lain, dapat membawa konsekuensi terjadinya benturan hukum yang disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara ketentuan hukum yang berlaku bagi bank konvensional dengan bank syariah. Mengingat luasnya substansi perbankan syariah (misalnya, perizinan, kepemilikan, bentuk badan hukum, struktur organisasi, manajemen permodalan, jenis kegiatan usaha, cakupan rahasia bank, penilaian kesehatan bank, pengawasan syariah, pasar keuangan, instrumen pasar uang, likuidasi, dan sanksi pidana), Dhani Gunawan menyimpulkan bahwa eksistensi perbankan syariah memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang.

Pada 7 Mei 2008, berlaku UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah. Dengan diakuinya SBSN sebagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, maka sistem perundang-undang nasional telah memberikan landasan hukum bagi upaya memobilisasi dana publik secara luas berdasarkan prinsip syariah. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan tersebut bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun

internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. SBSN (Sukuk Negara) yang merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, sehingga berbagai bentuk akad sukuk yang dikenal dalam ekonomi syariah (*ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna'*, dan lain-lain) dapat diterapkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008.

Sejalan dengan perkembangan legislasi syariah, maka legislasi di bidang badan peradilan juga perlu “menyesuaikan diri”. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Salah satu pertimbangan yuridis bagi perubahan tersebut adalah “perluasan kewenangan Pengadilan Agama” dengan alasan “sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.” Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dengan demikian ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah

2. Sumber Materi Penyusunan KHES

Materi penyusun KHES terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

1. Enam buah Kitab Fiqih
 - a. *Al fiqh al Islami wa Adhilatuhu*, karya Wahbah al Zuhaili.
 - b. *Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid*, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
 - c. *Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah*, karya Ali Fikri.
 - d. *Al wasith fi syarh al qanun al madani al jadid*, karya Abd al Razaq ahmad al Sanhuri.
 - e. *Al muqarat al tasyriyyah baina al qawaniin al wadhiyah al madaniyah wa al tasyri' al islami* karya sayyid Abdullah Al husaini.
 - f. *Durar al Hukum*; Syarah Majjalat al ahkam, karya Ali Haidar.

Selain itu ada beberapa fatwa DSN MUI yang juga menjadi sumber pembentukan KHES:

No.: 5/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam Jenis-jenis Jual Beli

No.: 6/DSN-MUI/IV/2000 Bai' al-Istisna' Jenis-jenis Jual Beli

No.: 4/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah Jual Beli Murabahah Konversi Akad
No.: 8/DSN-MUI/2000 Pembiayaan Musyarakah Kontrak Kerjasama (Syirkah)
No.: 9/DSN-MUI/2000 Pembiayaan Ijarah Sewa Menyewa

Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi bagian penting dalam menyusun KHES termasuk juga pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Selain itu ada beberapa sumber lain yaitu '*Majallah*'. *Majallah* merupakan kaidah – kaidah hukum perdata di zaman Turki Usmani yang terus berkembang menjadi bahan kajian ilmiah. Sementara itu, fatwa DSN mempunyai nilai otoritas yang cukup tinggi dalam menilai tingkat kehalalan sebuah produk lembaga keuangan syariah. Ide penyusunan KHES tidak dapat terlepas dari keberadaan *Majallah* sebagai bukti sejarah adanya upaya "positifisasi" hukum perdata Islam di masa pemerintahan Turki Usmani.

Substansi KHES dibuat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, kaidah usul fikih, kaidah fikih, kaidah *qanuniah*, dan pendapat ulama. Dengan demikian, teks – teks dalam KHES diadopsi dari sumber – sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai – nilai lokal, bangsa dan budaya Indonesia. *Majallah* terdiri dari 1851 pasal yang disusun mulai tahun 1869 hingga tahun 1876 M. *Majallah* berlaku hingga tahun 1926 yakni sejak Mustofa Kamal At-Turk menggantikannya dengan Turkish Civil Code of 1926. Beberapa negara lainnya masih terus mempergunakan *Majallah* sampai negara tersebut mempunyai undang – undang sendiri.

Menurut Abbas Arfan, pada KHES Buku I dan Buku IV tidak terdapat *kaidah fiqhiyyah* baik secara eksplisit maupun implisit, karena Buku I hanya sebagai pengantar dan membahas tentang kepemilikan harta. Adapun pada Buku IV merupakan ketentuan dan mekanisme akuntansi. Pada Buku II terdapat serapan kaidah yang berasal dari *Majallah*. Ditemukan 7 pasal yang secara eksplisit diadopsi dari 99 kaidah fikih muamalah. Secara implisit atau aplikatif, terdapat sebanyak 23 kaidah fikih yang diaplikasikan pada 125 pasal. Sementara di Buku III terdapat kaidah fiqhiyyah yang diserap tidak langsung (implisit) yaitu berupa 11 kaidah fikih dan terdapat 24 pasal aplikasi nalar deduktif.

3. Muatan Pasal-Pasal dalam KHES

KHES terdiri dari 4 bab:

- a. Pertama Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal.

- b. Kedua Buku II tentang Akad.
- c. Ketiga Buku III tentang Zakat dan Hibah.
- d. Keempat Buku IV tentang Akuntansi syariah.

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang dilegitimasi penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 (PERMA No.2/2008), secara substansi dan struktur dibagi menjadi empat buku yaitu Buku I sampai Buku IV yang semuanya terdiri atas 790 pasal. Struktur KHES ini secara tidak disengaja mirip dengan KUHPerdara yang terdiri dari 4 bagian mulai dari Buku I sampai dengan Buku IV.

Pada KHES Buku I dibahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal (Kebendaan), terdiri dari 3 bab dan 19 pasal. Sedangkan Bab II membahas tentang Akad yang terdiri dari 29 Bab dan 648 pasal, mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 667. Dalam Buku II ini dibahas mengenai Asas Akad, Rukun Akad, Aib, Akibat dan Penafsiran Akad serta Jenis – Jenis Akad. Selanjutnya Buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab dan 60 pasal mulai dari pasal 668 sampai dengan pasal 727. Bagian penutup yaitu Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri 7 Bab dan 63 Pasal mulai dari pasal 728 sampai pasal 790.

Prosentase Buku I paling sedikit dibanding yang lainnya, yakni 2,5% (19 pasal) dari jumlah keseluruhan, sedangkan yang paling banyak adalah Buku II sebanyak 82% (648 pasal). Adapun Buku III dan Buku IV hampir berimbang, masing – masing Buku III sebanyak 7,5% (60 pasal) dan Buku IV sebanyak 8% (63pasal).

Banyaknya materi pada Buku II menunjukkan bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis – jenis akad yang diaplikasikan pada berbagai transaksi keuangan syariah.

Banyaknya materi pada Buku II menunjukkan bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis – jenis akad yang diaplikasikan pada berbagai transaksi keuangan syariah. Substansi dari KHES merupakan sumber hukum materiil ekonomi syariah yang menjadi pedoman bagi hakim – hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, harus pula didasari bahwa materiil ekonomi syariah tersebut lahir dalam bentuk kompilasi. Pemahaman yang sederhana dapat dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara materiil, KHI disusun dalam bentuk dan bahasa perundang – undangan, tetapi KHI adalah kompilasi, sekumpulan, pendapat para ulama/fikih.

C. Latihan

1. Jelaskan salah Urgensi KHES!
2. Jelaskan salah satu sumber pembentukan KHES!
3. Apa materi yang paling banyak dimuat dalam KHES?

D. Kunci Jawaban

1. Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama.

Untuk menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah yang belum ada sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan, warisan, wakaf, wasiat, dan hibah. Kita mengetahui bahwa perkembangan transaksi ekonomi Syariah sangat berkembang pesat. Perkembangan tersebut harus didukung dengan tersedianya perangkat hukum apabila terjadi sengketa.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi bagian penting dalam menyusun KHES termasuk juga pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

3. Buku yang paling banyak muatan pasalnya adalah Buku II sebanyak 82% (648 pasal).

E. Daftar Pustaka

Atikah, I. (s.d.). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

Dr.Drs.H.Amran Suadi, S. M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Dr.Muhammad Syafii Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: 2001.

Mughits, A. (s.d.). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tinjauan Hukum Islam*.

Prof.Dr. Fathurrahman Djamil, M. (2013). *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prof.Dr.Drs.H.Abdul Manan., S. S. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Prof.Dr.Muhammad., M. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Prof.Dr.Rifyal Ka'bah, M. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Taufiq. (s.d.). *Tadlis Merusak Prinsip Antarhadin Dalam Transaksi*. STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

